

Inspektorat Daerah



Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

Pelayanan Laporan LHKASN

No. SK : 700/0007.a/2022

Persyaratan

1. Seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Eselon III, Eselon IV, Fungsional, Jabatan Pelaksana)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Inspektorat Daerah




Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

Image not found or type unknown



- 1.1. Pengelola LHKASN membuat akun di aplikasi SIHARKA berdasarkan data pegawai beum lapor sesuai dengan database Pegawai BKD
2. Pengelola LHKASN membuat surat Inspektur hal pengisian LHKASN dilampiri user dan password
3. Pengelola LHKASN mendistribusikan surat ke SKPD
4. Inspektorat melakukan sosialisasi, pendampingan dan asistensi selama periode pelaporan.
5. Pengelola LHKASN memonitor kepatuhan pelaporan LHKASN dan menginformasikannya kepada koordinator LHKASN secara berkala
6. Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan
7. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang terindikasi adanya ketidakwajaran
8. Pengelola LHKASN membuat rekapitulasi pelaporan LHKASN

Waktu Penyelesaian

Inspektorat Daerah



Jalan T. Jogonegoro No.35, Singkir, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa

Tengah 56314 321039

<https://inspektorat.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Inspektorat Daerah

1 Tahun

1. Pelaporan 1 Januari s/d 31 Maret Tahun berikutnya.

2. Proses perbaikan 30 hari kerja setelah mendapat pemberitahuan melalui email/sms terkait perbaikan data pelaporan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.0,- (tidak ada biaya)

Produk Pelayanan

1. Ringkasan LHKASN, bukti Laporan

Pengaduan Layanan

Telepon atau fax (0286)321039

email inspektoratkabwonosobo@gmail.com